**Rabu, 1 Juli 2020,** jam 07.50 – 10.40 dan 12.40.

Membaca posting Prof. Hanif “PEMERINTAHAN DAERAH KITA SEBENARNYA BUKAN PEMERINTAHAN MILIK RAKYAT DAERAH TAPI PEMERINTAHAN MILIK KEPALA DAERAH” di <https://www.facebook.com/hanif.nurcholis2/posts/3249488715167163> (tgl 27 Juni, saya buka 29 juni 2020 jam 7:37 wib), saya terpancing untuk memberikan komentar (catatan) berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya apa adanya sejauh ini tentang pemerintah/an daerah.

Posting tidak saya baca seluruhnya dan baru kemudian saya komentari, tapi saya baca urut dari atas dan langsung saya komentari begitu ada hal yg mengusik pikiran. Maaf kalau meloncat-loncat atau tidak urut-sistematis…

1. “Pemerintah” harus dibedakan dari “pemerintahan”. Rasanya lebih enak memahami “pemerintah” sebagai badan atau orang atau sekumpulam orang yang memerintah suatu masyarakat. Sedangkan “pemerintahan” adalah cara, proses, mekanisme pemerintah itu memerintah –atau, kalau mau, sistem dari kompleksitas pemerintah dan bekerjanya dia.

Jadi menurut hemat saya *government* lebih enak diterjemahkan sebagai pemerintah, sedangkan pemerintahan padanan dari *governance*. Cuma, cilakanya, dalam penuturan ilmuwan kita *governance* ditumpangi makna lain: pemerintahan yg demokratis, partisipatif atau kolaboratif; sedangkan *government* adalah pemerintahan yg pemerintah-sentris, memikirkan dirinya sendiri, tidak berpikir tentang rakyat atau bersama-sama rakyat. (*Opo tumon*…? Tapi begitulah ilmuwan kita, juga ilmuwan pada umumya. Kadang2 berucap tanpa konsistensi makna *sak geleme dhewe*.)

Jadi “pemerintahan lokal (local government)” dalam kalimat pertama pak Hanif saya anggap tidak cermat, sembrono, teledor atau *nggampangke* pengucapan. Harusnya “pemerintah lokal”. Apalagi di kalimat ke-3-nya dikatakan “pemerintah daerah terdiri dari”. Dan di awal alinea ke-2: “Pengertian pemerintah daerah mulai berubah…” *So*: pemerintah atau pemerintahan…?

Entah di UU mana setelah tahun 2000, katanya, pemerintah RI membedakan “pemerintah” dan “pemerintahan” itu dalam hal: pemerintah (dalam hal ini kabupaten) adalah bupati beserta perangkatnya (birokrasinya), sedangkan pemerintahan itu bupati dan DPRD.[[1]](#footnote-1) Ini, bagi saya, pembedaan yg sangat dipaksakan, merusak tatanan dan cara kita berbahasa.

Cobalah disimak apa arti akhiran -an yg setara/sepadan dengan kasus kita ini:

* Pengajar: orang yg mengajar; pengajaran: cara orang mengajar
* Pendidik: orang yg mendidik; pendidikan: cara mendidik, keseluruhan/kompleksitas dari proses mendidik (termasuk di sini berbagai unsurnya dan keterkaitan di antara mereka)
* Pejuang: orang yg berjuang; perjuangan: proses, usaha berjuang
* Pencuri: orang yg mencuri; pencurian: kejadian, proses, cara mencuri

1. Alinea ke-2: “(1) Pengertian pemerintah daerah mulai berubah sejak Penpres No. 6/1959. Penpres ini memberi pengertian pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah (KD) dan dewan lokal (DPRD). (2) Pengertian ini diikuti oleh UU No. 18/1965 dan UU No. 5/1974. (3) Regim Orde Lama dan Orde Baru tidak rela kalau rakyat daerah mempunyai pemerintahan yaitu pemerintahan lokal/daerah. (4) Pemerintahan harus milik Pusat karena dalam desain ini kepala daerah adalah orang Pusat.”

Hubungan kalimat ke-2 dan ke-3 tidak jelas. Penyebutan “pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD” kok berarti bahwa pemerintah pusat tidak rela rakyat memiliki pemerintah lokal…? Saya kira keinginan (dan memang kenyaaannya) pemerintah pusat mengontrol (menguasai?) pemerintah/an daerah itu tidak termanifestasi dalam penyebutan itu, tapi dalam mekanisme pemilihan/pembentukan kedua organ pemerintah itu dan mekanisme kerja termasuk mekanisme pertanggungjawaban masing-masing. Dalam UU 5/1974 (seingat saya): Bupati diusulkan oleh DPRD kepada mendagri, dan mendagri memilih satu di antara beberapa nama usulan itu tanpa memperhatikan perolehan suara masing-masing. Bupati melaporkan kegiatannya kepada DPRD, tapi DPRD tidak bisa memberhentikannya, melainkan boleh mengusulkan pemberhentian itu kepada gubernur (mendagri?).

Jadi kalimat ke-3 memang benar (faktual), tapi tidak terkait dengan kalimat ke-2.

1. Nada/nuansa dari alinea ke-2 itu adalah bahwa pemerintah pusat jelek, serakah ingin menguasai/mengontrol keseluruhan pemerintahan sampai ke level terendah. Tapi pak Hanif di kesempatan lain sepertinya menginginkan bahwa pemerintah pusat memang sudah seharusnya memiliki kontrol yg kuat hingga ke desa. Kalau tidak, kalau kontrol itu lemah atau tidak ada, maka negara akan kacau-balau, tidak disiplin, porak-poranda, lumpuh, tidak terarah, tidak teratur/beraturan. (Lihat diskusi ttg “pemerintah tanpa tulang punggung dan tulang kaki” di <https://www.facebook.com/hanif.nurcholis2/posts/3132055320243837> dan webinar yg mengikutinya di <https://www.youtube.com/watch?v=rcKQXDgNtRI>. Terutama dalam webinarnya jelas terlihat bahwa pak Hanif menginginkan kita meniru Perancis –yg notabene sentralistik.)
2. Alinea ke-4: “…sedangkan regim Reformasi pemerintahan daerah yang mencengkeram kuat bukan Pemerintah Pusat tapi kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota).”

Agak mirip dengan kekesalan saya terhadap cara kita menggunakan kata pemerintah dan pemerintahan (juga pemerintah dan negara –lihat beberapa tulisan di blog saya), saya juga kesal dengan ketidakpersisan kita menggunakan kata “daerah”. Setiap kali kita menggunakan kata “daerah” harusnya dijelaskan/ditegaskan daerah mana/apa yg dimaksud: provinsi, kabupaten/kota atau desa/kelurahan…? Lebih dari itu: kecamatan, dusun, RW, RT itu daerah atau bukan..? (Selintas-kilas mereka itu daerah juga: ada wilayah, ada rakyat, puya pemerintah.)

Baiklah… Apa maksud “kepala daerah mencengkeram pemerintah/an daerah”? Apakah gubernur mengontrol bupati, misalnya, ataukah bupati mendominasi pemerintahan kabupaten? Kalau yg dimaksud adalah yg pertama, sepertinya kok kita tidak merasakan itu ya…? Kalau yg dimaksud yg kedua, rasanya tidak juga. Memang dibanding skema UU 1999 (?) di mana DPRD dapat melengserkan bupati setiap saat, skema menurut UU saat ini (2014) tidak memungkinkah hal itu. Memang bupati kuat di hadapan DPRD, tapi kalau disebut mendominasi kok sepertinya kesan itu tidak terasakan. Bupati lebih kuat iya, tapi (sangat) dominan kok tidak…

1. Alinea ke-5: “…sejak Orba, Orba, dan Orre..” Saya senang dengan istilah “Orre” ini. Rasanya saya pernah juga menggunakannya, meskipun sepertinya tidak ada yg memakai itu. Orang sepertinya tidak pernah menyingkat istilah “orde reformasi”.

“Rakyat tidak dapat apa-apa”…? Rasanya kok tidak … Rakyat tetap bisa bersuara dan mengontrol bupati via DPRD maupun langsung melalui demontrasi, surat kabar, WA, telepon, temu muka. Memang kontrol itu tidak sekuat 1999, melainkan lebih berupa teguran atau peringatan. Tapi tetap berpengaruh, setidaknya secara tidak langsung dan tidak segera (baru ngefek pada waktu pilkada). Minimal suara rakyat itu dipertimbangkan, didengarkan, dijadikan masukan oleh bupati –dan partai pendukung/pengusungnya.

1. Alinea ke-6: “Desain pemerintahan daerah demikian sudah melenceng jauh dari disiplin public adminstration bidang local government dan mengkhianati founding fathers yang menyusun UUD 1945 Pasal 18.”

Saya kira pernyataan ini terlalu kuat pak…. Tapi memang brand pak Hanif terletak di sini… 😊.

“…melenceng jauh dari disiplin public adminstration..”? Dalam disiplin ilmu AN tentu tidak hanya ada satu pendapat saja tentang pemerintah/an daerah. Memang saya tidak tahu satu per satunya, tapi pastilah tidak hanya satu. Pasti tidak ada sebuah pendapat yg disepakati oleh semua orang. Jadi “menyimpang dari ilmu AN” itu adalah pernyataan yg absurd (tidak jelas, mungkin juga tidak benar).

“…mengkhianati founding fathers yang menyusun UUD 1945 Pasal 18.”…? Mungkin iya. Tapi:

* Bagaimana sebenarnya kemauan ataupun semangat para pendiri RI tentang pemerintah/an daerah itu?
* Apakah kemauan ataupun semangat mereka itu sama?
* Okelah sudah diputuskan sebagai/dalam sebuah konstitusi (kesepekatan, musyawarah mufakat), dan semua peraturan lain harus patuh padanya. Namun: sistem/mekanisme pemerintah/an daerah seperti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh UUD kita?
* Apakah UU yg sekarang berlaku benar-benar menyimpang dari isi dan tafsir-resmi dari pasal 18 itu? Yg mananya yg menyimpang, dan harusnya seperti apa?
* Dan kalaupun memang ada yg menyimpang:
  + Memang UUD/konstitusi adalah kesepakatan para pendahulu kita di masa lalu yang harus kita patuhi. Tapi jangan-jangan sebagian dari kesepakatan itu sudah tidak relevan, tidak cocok lagi dengan situasi saat ini..? Jangan2 memang sudah waktunya untuk diubah?
  + Mempersoalkan situasi masa kini berdasarkan pengetahun masa lalu itu oke-oke saja. Tapi kenapa harus menjadikan masa-lalu kita sebagai norma/pedoman-sepenuhnya untuk mengatur kita masa kini? Realistiskah itu?
  + Mbok sudah-lah: sekarang ini begini adanya: apa yg kurang, apa yg lebih? Gimana perbaikannya ke depan?
  + Tentu saja sejarah, termasuk UUD, dapat dan patut/harus dijadikan referensi, tapi hanya salah satu saja. Referensi yg lain: pengalaman negara lain, pengalaman kita sekarang, dan ide, impian serta harapan kita ke depan. Atau:
  + UUD memang harus jadi pedoman kita dalam membuat keputusan dan bertindak. Tapi kita juga harus menyediakan ruang untuk mengritiknya. Terhadap suatu kebijakan (baca: kesepakatan) kita harus mematuhi (sebagai wujud komitmen kita thd suatu perjanjian), tapi bersamaan dengan itu –atau setelah itu-- kita harus mengevaluasinya untuk memperoleh kesepaktan/perjanjian lain yg lebih baik, lebih memuaskan semua pihak.

1. Demikian komentar saya, pak Hanif… Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yg vulgar atau tidak pas… Terimakasih atas perhatiannya…

1. Ternyata disebut pak Hanif di alinea ke-3, yaitu UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 jo. UU No. 23/2014. [↑](#footnote-ref-1)